

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).</li> <li>b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.</li> <li>c. Scan STRRO yang dilegalisir dan masih berlaku.</li> <li>d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.</li> <li>e. Scan Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.</li> <li>f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah.</li> <li>g. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi (Ikatan Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia).</li> <li>h. Scan Izin Lingkungan, <b>khusus Praktik Kerja Mandiri</b></li> <li>i. Scan Izin Mendirikan Bangunan, <b>khusus Praktik Kerja Mandiri</b></li> <li>j. Dalam hal refraksionis optisien WNI lulusan luar negeri harus melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>k. Dalam hal refraksionis optisien WNA harus:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.</li> </ol> </li> <li>l. Scan SIKO yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan.</b></li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li> <li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <b>untuk Praktik Kerja Mandiri</b> dan menetapkan rekomendasi .</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan</li> </ol>

		<p>elektronik.</p> <p>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</p> <p>k. Pemohon menerima dokumen.</p> <p>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>